

---

# Problematika Pengajuan Permohonan Di Mahkamah Konstitusi

Bambang Sutiyoso

## Abstrak

*Society and justiciabellen whose rights and constitutional authority are disadvantaged can defend their rights by requesting to the Constitutional Court. The problem raises because there is not clear regulation in the mechanism of requesting to the Constitutional Court, especially on the procedural law. In order the request is not dismissed by the Constitutional Court, is should be established the regulation relates to the case.*

## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : *"Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat"*. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman

yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak mulai tahun 2003 itulah Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Pada awalnya fungsi ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,<sup>2</sup> tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan semakin tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, pada sepanjang tahun 2004

---

<sup>1</sup> Prakata dalam Home Page Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

<sup>2</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (UII Press, Yogyakarta, 2005), hlm. 50.

sampai tahun 2006 ini sudah cukup banyak perkara yang diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebagian dari perkara yang masuk tersebut sudah ada ketetapan hukumnya dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, secara umum tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat khususnya pencari keadilan (*justiciabellen*) termasuk kalangan akademisi dan praktisi hukum belum sepenuhnya paham akan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama berkaitan dengan aturan main dan tata cara prosedur pemeriksaannya.<sup>3</sup> Hal ini dapat berakibat permohonan yang diajukan kandas di tengah jalan, yaitu permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai contoh adalah kasus pengajuan permohonan atas pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar atau *judicial review* yang faktanya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memiliki frekuensi permohonan yang cukup tinggi dari masyarakat. Dalam laporan satu tahun kinerja Mahkamah Konstitusi tercatat bahwa ada 43 perkara pengujian undang-undang yang telah diajukan dengan setidaknya 13 perkara yang diputus kandas di tengah jalan, yaitu dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi

(*Niet Ontvankelijk verklaard*). Salah satu problematika dalam pengajuan permohonan yang dinyatakan tidak diterima tersebut adalah mengenai *legal standing* pemohon. Seringkali pemohon tidak secara tegas mengaitkan syarat-syarat menjadi pemohon dengan syarat kerugian konstitusional yang diderita pemohon.<sup>4</sup> Gugatan dinyatakan tidak diterima hakekatnya merupakan penolakan gugatan diluar pokok perkara, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat formalitas dalam beracara di pengadilan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, terutama terjadi karena pihak pemohon dianggap tidak mempunyai kualitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon.

Sebagaimana yang dialami oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang diwakili Bahrul Ilmi Yakup, S.H., dan Dhabi K. Gumara, S.H. dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan). Dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung di ruang sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2006 lalu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial yang dirugikan, yang timbul dari hubungan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasarakatan.<sup>6</sup>

UU Pemasarakatan memuat norma

---

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm. iv.

<sup>4</sup> Lihat tulisan Maissy Sabardiah, *Legal Standing Pemohon Dalam Pengujian UU (Judicial Review) Pada Mahkamah Konstitusi*, <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=195&type=opini>.

<sup>5</sup> Lihat bukunya Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 57 dan Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000), hlm. 43.

<sup>6</sup> Luthfi W.E., *Asosiasi Advokat Konstitusi Tidak Punya "Legal Standing"*, lihat situs [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), 01 Maret 2006.

Pasal 14 ayat (1) butir i yang menyatakan, narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Selanjutnya penjelasannya mengungkapkan, diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 14 ayat (2) menentukan, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, sedangkan penjelasannya cuma mengatakan cukup jelas.

Mahkamah Konstitusi menyatakan, dalam persidangan para pemohon tidak tergolong narapidana dan tidak pula mewakili kepentingan narapidana, oleh karena itu tidak terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial. Kalaulah para pemohon mendalilkan bahwa AAK memiliki visi untuk melaksanakan penegakan hukum dan HAM secara integral dalam arti seluas-luasnya dan berkepentingan agar UUD 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa visi tersebut bersifat terlalu umum, tidak spesifik. Visi AAK tersebut tidak dapat dijadikan jalan masuk (*entry point*) untuk membangun konstruksi hukum sehingga para pemohon seolah-olah mempunyai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UU Pemasarakatan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut, permohonan AAK kemudian

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc verklaard*).<sup>7</sup>

Dalam konteks itulah, maka dalam tulisan ini berupaya membahas beberapa persoalan seputar pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, yaitu - tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan, pihak pemohon dan *legal standing*, pendaftaran permohonan : (1) permohonan pengujian undang-undang ; (2) permohonan tentang sengketa kewenangan lembaga negara ; (3) permohonan tentang pembubaran partai politik ; (4) permohonan tentang perselisihan hasil pemilu ; (5) permohonan tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden. Deskripsi di atas diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kejelasan bagi pencari keadilan yang hendak mengajukan permohonannya di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

### Persyaratan Pengajuan Permohonan

Bagi pihak-pihak yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat mengajukan perkaranya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yaitu dengan mengajukan permohonan sesuai lingkup permasalahannya. Dengan demikian diharapkan nantinya hak-hak konstitusional yang bersangkutan dapat dipulihkan dan mendapatkan perlindungan konstitusional secara memadai. Permohonan ini harus diajukan secara tertulis sesuai aturan yang berlaku dalam UU Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Mahkamah

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...., Op. Cit.*, hlm. 45.

Konstitusi, yang dimaksud permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pembubaran partai politik;
- d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, tidak secara tajam dibedakan apakah perkara tersebut termasuk "*contentious processrecht*" atau "*vollunter atau non contentious processrecht*".<sup>9</sup> Dan istilah yang digunakan juga sama, yaitu permohonan dan yang mengajukan disebut pihak pemohon. Meskipun demikian, berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya dapat

dibedakan pula perkara yang termasuk *vollunter* dan *contentious*. Dalam perkara *vollunter*, hanya melibatkan satu pihak, yaitu pemohon, sedangkan dalam perkara *contentious* melibatkan dua pihak, yaitu pemohon dan termohon. Perkara yang termasuk *vollunter* adalah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan :

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan perkara yang termasuk lingkup *contentious* adalah perkara yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berupa : (a) pembubaran partai politik; dan (b) perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>10</sup>

Tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan diatur

---

<sup>9</sup> Dalam perkara perdata secara jelas tuntutan hak dibedakan antara permohonan (*vollunter*) dan gugatan (*contentious processrecht*). Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan hanya melibatkan satu pihak yaitu pemohon. Sedangkan gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, dengan melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.

<sup>10</sup> Bandingkan dengan tulisan Fickar Hadjar, dkk, *Pokok-Pokok pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, 2003. hlm. 35.

---

dalam Pasal 29 sampai 31 UU Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut meliputi :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya. (Pasal 29 ayat 1).
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dalam rangkap 12, yaitu masing-masing 9 buah untuk hakim Mahkamah Konstitusi, 1 buah untuk Sekretariat Jenderal MKRI, 1 buah untuk Mahkamah Agung dan 1 buah untuk Presiden (Pasal 29 ayat 2).
3. Permohonan-wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai :
  - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. pembubaran partai politik;
  - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
  - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 30).

Dengan demikian permohonan harus

menyebutkan jenis perkaranya sesuai lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.

4. Sistematika permohonan pada prinsipnya harus memuat tiga hal pokok, yaitu:
  - a. Identitas dan *legal standing*, yaitu nama dan alamat pemohon.
  - b. *Posita* atau *fundamentum petendi*, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan.
  - c. *Petitum* atau tuntutan, yaitu hal-hal yang diminta untuk diputuskan.
5. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung.
6. Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.

#### **Pihak Pemohon Dan *Legal Standing***

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang memenuhi kapasitas sebagai pemohon dalam hal ini adalah :

1. Perorangan Warga Negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.
3. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
4. Lembaga Negara.

Permohonan dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi diajukan secara "*legal standing*", yaitu apabila pemohon menganggap hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang. Pemohon memperoleh "*legal standing*" atau kedudukan / hak gugat, secara otomatis juga

mewakili kepentingan orang lain yang juga menganggap hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang. Kalau permohonannya dikabulkan dengan sendirinya juga berlaku pula bagi orang lain meskipun yang bersangkutan tidak disebutkan dalam permohonan.

Masalah sejak kapan pihak tersebut hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan, penentuannya dilakukan oleh pendapat hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan mengenai ada atau tidaknya kerugian *riel* (nyata) yang ditimbulkan atau potensi menimbulkan kerugian itu sendiri.<sup>11</sup>

Persoalannya sekarang adalah apakah hak mengajukan permohonan pengujian atau *legal standing* tersebut dapat dikatakan serupa dengan doktrin konvensional perbuatan melawan hukum di Indonesia yang menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d' interest, point d' action*). Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki *standing* apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (*property interest*) atau kerugian langsung yang dialami oleh seorang penggugat (*injury in fact*).<sup>12</sup>

Permasalahannya adalah, doktrin perbuatan melawan hukum di atas berada dalam lingkup hukum perdata dimana yang diajukan adalah suatu gugatan bukan permohonan seperti halnya dalam pengujian undang-undang. Selain itu hak-hak yang diatur dalam doktrin tersebut lebih banyak pada hak-

hak di bidang keperdataan sedangkan hak yang diatur dalam UU No. 24 tahun 2003 adalah hak-hak dasar seorang warga negara yang tidak terbatas pada *hak di bidang keperdataan saja*. Sehingga perlu diketahui apa yang dimaksud dengan *legal standing* secara umum dan *legal standing* dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah permohonan pengujian undang-undang tidak dapat disamakan dengan pengajuan gugatan di pengadilan biasa. Mahkamah Konstitusi faktanya memiliki kedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun materi permasalahan yang diperiksa dan diputus terkait erat dengan unsur ketatanegaraan dan politik. Selain itu dalam suatu gugatan di pengadilan seorang penggugat tentu mengharapkan ganti rugi atau tindakan tertentu dari pihak yang bertanggung jawab menimbulkan kerugian yang dideritanya. Sedangkan dalam permohonan pengujian undang-undang apabila kemudian majelis hakim memutuskan bahwa suatu materi atau proses penyusunan undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, pembentuk undang-undang yang bermasalah tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Ia tidak dapat dimintakan untuk memberikan ganti rugi ataupun melakukan tindakan tertentu yang bersifat pemulihan atas dirugikannya hak atau kewenangan konstitusi seseorang. Dengan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukumnya

---

<sup>11</sup> Lihat makalah Dr. Harjono, SH.MCL (Hakim Mahkamah Konstitusi) dalam studium general yang mengangkat topik "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implementasinya dalam Praktek" yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Acara FH UII di ruang sidang FH UII Yogyakarta, tanggal 5 Maret 2005.

<sup>12</sup> Maissy Sabardiah, *Op. Cit.*

---

suatu materi/ayat/bagian ataupun keseluruhan dari suatu undang-undang, maka dapat dipandang secara otomatis majelis hakimlah yang memberikan pemulihan.<sup>13-</sup>

Berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi beberapa hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai makna dari *legal standing*. Prof. Dr. M. Laica Marzuki misalnya berpendapat bahwa *legal standing* tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi kedudukan hukum, karena menurutnya makna *legal standing* adalah suatu dasar dari seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Menurut beliau dalam rumusan Pasal 51 UU No. 24 tahun 2003 terdapat beberapa unsur, *pertama*, hak dan kewenangan konstitusional yaitu hak dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. *Kedua*, unsur dirugikan dimana karena dirugikan tersebut maka subyek hukum merasa berkepentingan. Sehingga apabila seorang pemohon tidak dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut maka ia dapat dipandang tidak memiliki *legal standing*. Ia juga menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan yaitu *point d'etre point d' action*, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie juga memberikan pendapat dalam salah satu wawancara dengan Harian Kompas pada tahun 2003 mengenai *legal standing*. Ia memberikan contoh mengenai pengujian UU Pemilu (khususnya Pasal 60 huruf g mengenai

larangan anggota PKI menjadi calon legislatif). Dalam Permohonan itu ternyata pemohon sebagian besar adalah orang yang tidak pernah menjadi anggota PKI. Menurutnya perlu dilihat apakah pemohonnya itu memiliki *legal standing* atau tidak. Secara konstitusional, apakah memang mereka itu dirugikan atau tidak, hal inilah yang masih harus diperdebatkan. Ia kemudian menyatakan bahwa jauh lebih mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai apabila yang mengajukan permohonan itu adalah anak-anak bekas anggota PKI.<sup>14</sup>

Permasalahannya adalah ketentuan undang-undang tersebut diskriminatif dan tidak adil secara yuridis walaupun memang pihak yang mengajukan pengujian bukan pihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya secara langsung dirugikan. Terlebih lagi jika dilihat bahwa menurut hukum, hak pilih seorang warga negara hanya dapat dicabut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian atas Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 dan menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, namun hal ini hampir saja tidak terjadi karena sebagian besar pemohon dinyatakan tidak memenuhi kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa intepretasi yang dilakukan para hakim Mahkamah Konstitusi atas Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 mewajibkan adanya hubungan atau keterkaitan antara kepentingan atau kedudukan hukum seseorang dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

kerugian hak atau kewenangan konstitusional orang yang bersangkutan dalam mengajukan suatu pengujian undang-undang. UU No. 24 Tahun 2003 sendiri tidak menguraikan secara rinci mengenai hal tersebut. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila kita telusuri maka muatan hak konstitusional tersebut adalah ketentuan dalam Bab X mengenai Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Sedangkan— mengenai kewenangan konstitusional tidak jelas diatur baik dalam UU Mahkamah Konstitusi maupun Undang-undang Dasar.

Uraian hak konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar memberikan peluang interpetasi yang luas bagi para hakim konstitusi yang memeriksa pengujian suatu undang-undang, oleh karena itu kecermatan dan kehati-hatian hakim dalam memeriksa suatu permohonan menjadi hal yang sangat penting.

Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu melihat hal-hal yang tidak hanya bersifat formalitas atau prosedural namun juga mampu menyikapi perkembangan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hal ini kebutuhan masyarakat untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan konstitusi. Para hakim diharapkan mampu mengkaji urgensi pengujian atas materi undang-undang. Apakah undang-undang yang dimohonkan untuk diuji banyak mengandung

permasalahan yang apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau potensi kerugian yang diperkirakan sangat besar. Apabila jawabannya ya, maka hakim perlu mempertimbangkan tindakan yang sedikit lebih fleksibel dalam menanggapi *legal standing* dari pemohon. Hal mana dilakukan semata-mata demi kepentingan publik sendiri.

Persyaratan *legal standing* yang jelas faktanya tetap dibutuhkan untuk menjaga agar mahkamah konstitusi tidak dijadikan alat bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi semata tanpa melihat kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Itikad baik dari para pemohon dalam pengujian undang-undang menjadi hal yang sangat penting untuk dicermati. Selain itu persyaratan *legal standing* juga diperlukan untuk menghindari menumpuknya perkara serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perkara di Mahkamah Konstitusi sendiri. Pengalaman dimana Mahkamah Agung memiliki tumpukan perkara yang sangat tinggi sebagai akibat tidak adanya pembatasan perkara yang dapat dikasasi tentunya tidak ingin kita alami kembali. Di lain pihak, publik atau warga negara sebagai para pemohon pengujian di Mahkamah Konstitusi juga harus menyadari sejauhmana rasionalitas dan urgensi pengujian undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Para pihak yang mengajukan hal tersebut harus memiliki dasar dan alasan yang tepat serta bukti-bukti yang kuat bahwa suatu undang-undang telah menimbulkan atau potensial menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



---

## **Pendaftaran Permohonan**

Pendaftaran permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 32 sampai 33 UU Mahkamah Konstitusi. Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kelengkapan permohonan" adalah bersifat administrasi. Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan, wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Sedangkan permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Setelah registrasi, salinan permohonan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam waktu 7 hari kerja sejak registrasi untuk masing-masing perkara, sebagai berikut :

- a. Dalam hal pengujian undang-undang, maka salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR, di samping itu permohonan juga diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
- b. Dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara, maka salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.
- c. Dalam hal pembubaran Partai Politik, maka salinan permohonan disampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
- d. Dalam hal Pendapat DPR bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, maka salinan permohonan disampaikan kepada Presiden

- e. Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu, paling lambat 3 hari kerja sejak registrasi salinan Permohonan disampaikan kepada KPU.

Menurut ketentuan Pasal 35, Pemohon dapat menarik kembali permohonan tersebut sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 87, pada saat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

### **1. Permohonan Pengujian Undang-Undang**

Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen Undang-undang Dasar 1945 saat ini menjadi salah satu pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Konstitusi telah memberikan sejumlah kewenangan kepada lembaga negara baru ini diantaranya adalah kewenangan untuk melakukan pengujian atas suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Kewenangan tersebut selanjutnya diatur lebih

rinci dalam Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 31 Juli tahun 2003.<sup>16</sup> Dengan diakuinya dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdampak positif, salah satunya adanya asas keseimbangan (*check and balances*) antara aparatur-aparatur demokrasi.<sup>17</sup> Di samping itu juga merupakan cerminan dari supremasi hukum atas kekuasaan politik.<sup>18</sup>

Sudah hampir tiga (3) tahun Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugasnya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) di Negara Republik Indonesia tercinta, berbagai undang-undang telah diuji di lembaga baru ini dan antusiasme masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian atas suatu undang-undang sangat tinggi. Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai-mana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.<sup>19</sup> Beberapa permasalahan selanjutnya timbul dalam proses pengajuan permohonan maupun pengujian yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri tentunya, mengingat kinerja lembaga ini baru berlangsung beberapa tahun. Selain itu masyarakat Indonesia secara umum dan

masyarakat pencari keadilan pada khususnya belum memahami secara jelas dan rinci sejauhmana kewenangan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana prosedur yang harus dilalui dalam pengujian tersebut.

Pengujian yang dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2003 terbatas pada pengujian apakah materi dan pembuatan suatu undang-undang telah sesuai dengan undang-undang dasar. Sedangkan pengujian atas peraturan lain di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keppres, atau Peraturan Daerah, diuji di Mahkamah Agung dengan berpedoman pada Pasal 11 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Perma No. 1 Tahun 1999 tentang Gugatan Uji Materiil. Pengujian undang-undang saat ini lebih dikenal dengan istilah *judicial review*, walaupun pada prinsipnya istilah ini mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar tindakan pengujian seperti halnya yang diatur dalam Undang-undang Dasar dan UU No. 24 tahun 2003.<sup>20</sup>

Masalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur secara khusus dalam Pasal 50 sampai 60 UU Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 50, Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik In-

---

<sup>16</sup> Maissy Sabardiah, *Ibid.*

<sup>17</sup> Moh. Mahfud, M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Gama Media, Yogyakarta, 1999), hlm. 363.

<sup>18</sup> Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 25.

<sup>19</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005), hlm. 18.

<sup>20</sup> *Ibid.*

---

Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup> Dalam penjelasan Pasal 50 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Meskipun demikian, selama undang-undang tersebut diuji oleh Mahkamah Konstitusi masih tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara khusus beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon yang mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 51 sebagai berikut :

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya<sup>22</sup> dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;<sup>23</sup>
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan-masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
  - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang

---

<sup>21</sup>Terkait dengan ketentuan Pasal 50 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menetapkan bahwa MK berwenang menguji undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti terjadi perluasan kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD akan membawa dampak pada hubungan antar lembaga negara. Kontroversi seputar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Pasal 50 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi akhirnya sampai juga di DPR. Ketua DPR Agung Laksono saat memimpin rapat paripurna, menyebutkan bahwa putusan MK mengenai pasal tersebut "cukup memperoleh perhatian Dewan". Di mata Ketua DPR, putusan MK yang memperluas kewenangan lembaga tersebut dalam pengujian undang-undang merupakan panggilan untuk melakukan pembahasan lebih jauh mengenai Hubungan Tata Kerja Antar-Lembaga Negara seperti diatur dalam TAP MPR No.III/MPR/1978. Namun, mengingat putusan MK menyangkut hubungan antar lembaga negara, Agung mengatakan bahwa setiap putusan MK harus dihormati dan disikapi secara proporsional. Lihat di situs [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

<sup>22</sup> Menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1), yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>23</sup> Menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) a, yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah permohonan tersebut diajukan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga akan memberitahukan kepada Mahkamah Agung tentang adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Dalam hal Mahkamah Agung sedang melakukan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka pemeriksaan tersebut wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

## **2. Permohonan tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Permohonan tentang sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar diatur dalam ketentuan Pasal 61 sampai 67 UU Mahkamah Konstitusi.

Sebagai pengecualian dalam hal ini diatur dalam Pasal 65, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 61, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon adalah :

1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi temohon.

Setelah permohonan tersebut diajukan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada temohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau temohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut penjelasan Pasal 63, yang dimaksud dengan "pelaksanaan kewenangan" adalah tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Dalam

---

mengeluarkan penetapan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.

### **3. Permohonan tentang Pembubaran Partai Politik**

Masalah pembubaran partai politik diatur dalam Pasal 68 sampai 73 UU Mahkamah Konstitusi. Bagi pihak pemohon, harus memperhatikan beberapa persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 68, yaitu :

1. Pemohon adalah Pemerintah.<sup>24</sup>
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah permohonan diajukan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **4. Permohonan tentang Perselisihan Hasil Pemilu**

Permohonan tentang perselisihan hasil Pemilu diatur lebih lanjut dalam Pasal 74 sampai 79 UU Mahkamah Konstitusi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

oleh pemohon dalam perkara perselisihan Hasil Pemilu, ditentukan dalam Pasal 74 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah:
  - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
  - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. partai politik peserta pemilihan umum.
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum<sup>25</sup> yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
  - a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
3. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
4. Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
  - a. kesalahan hasil penghitungan suara

---

<sup>24</sup> Menurut penjelasan Pasal 68 ayat (1), yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Pemerintah Pusat.

<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan "penetapan hasil pemilihan umum" adalah jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum.

yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;<sup>26</sup> dan

- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Setelah permohonan diajukan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Mengingat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Perkara tentang perselisihan hasil Pemilu belum diatur secara tuntas, untuk kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi kemudian mengatur lebih lanjut tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 04/PMK/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diterbitkan pada tanggal 4 maret 2004.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 04/PMK/2004 menegaskan bahwa Peradilan dalam perselisihan hasil Pemilu bersifat cepat dan sederhana.

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan, yang dapat menjadi Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon-anggota DPD peserta Pemilu;
- b. Pasangan calon-Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu; atau
- c. Partai politik peserta Pemilu.

Sedangkan yang menjadi materi permohonan adalah penetapan hasil Pemilu yang dilakukan oleh KPU secara nasional yang mempengaruhi:<sup>27</sup>

- a. terpilihnya calon anggota DPD;
- b. penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.

Tata cara mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, diatur secara rinci dalam Pasal 5 Peraturan ini, yaitu :

- (1) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh:
  - a. calon anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya;
  - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu atau kuasanya; atau

---

<sup>26</sup> Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara

<sup>27</sup> Lihat Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004

- c. Ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan yang sejenisnya dari pengurus pusat atau sebutan yang sejenisnya dari pengurus pusat partai politik atau kuasanya.
- (3) Permohonan yang diajukan calon anggota DPD dapat dilakukan melalui faksimili atau e-mail dengan ketentuan permohonan asli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggang waktu.
- (4) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Identitas pemohon, meliputi: nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat Lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, nomor HP e-mail, yang dilampiri dengan alat-alat bukti yang sah, antara lain: foto kopi KTP, terdaftar sebagai pemilih, terdaftar sebagai peserta Pemilu;
  - b. uraian yang jelas tentang:
    - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
    - 2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- (5) Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut, antara lain alat bukti surat, misalnya: foto kopi sertifikat hasil penghitungan suara, foto kopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam setiap jenjang penghitungan, atau

foto kopi dokumen-dokumen tertulis lainnya dalam rangkap 12 (dua belas) setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi. Apabila Pemohon berkehendak mengajukan saksi dan/atau ahli, daftar dan curriculum vitae saksi dan/atau ahli dilampirkan bersama-sama permohonannya.

Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Panitia Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat 1 x 24. (satu kali dua puluh empat) jam.

Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, maka Panitia menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon. Panitia Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan keterangan tertulis KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Keterangan tertulis harus sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya sehari sebelum hari persidangan.

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD,

dan DPRD, setelah permohonan dicatat dalam BRPK.

Pemberitahuan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud ayat (6), harus sudah diterima oleh Pemohon dan KPU dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat dilakukan melalui juru panggil, surat, telepon, dan faksimile.<sup>28</sup>

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juni 2004 juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004 tentang Prosedur pengajuan keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Peraturan ini dikeluarkan karena penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, sekaligus sebagai penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sepanjang yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004, peadilan atas keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu bersifat cepat dan sederhana, serta merupakan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Adapun para pihak dalam perselisihan atau keberatan atas penetapan hasil Pemilu adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon.
- b. KPU sebagai Termohon.<sup>29</sup>

Materi keberatan adalah penetapan hasil Pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU. Materi keberatan tersebut hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu, atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>30</sup>

Tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atas penetapan Hasil Pemilu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penetapan hasil Pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU. Tenggang waktu putusan Mahkamah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan keberatan diterima dan diregistrasi oleh Panitia Mahkamah.<sup>31</sup>

Mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004, yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Pengajuan keberatan dilakukan dalam bentuk Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Kuasa Hukumnya yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Pasangan Calon.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

---

<sup>28</sup> Lihat Ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004

<sup>29</sup> Lihat Ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004

<sup>30</sup> Lihat Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004

<sup>31</sup> Lihat Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004



- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta Pemilu;
- b. Uraian yang jelas mengenai:
  - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
  - 2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (4) Permohonan diajukan disertai dengan alat bukti yang mendukung.

#### 5. Permohonan Tentang Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden (*Impeachment*)

Permohonan tentang Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan /atau wakil Presiden diatur dalam Pasal 80 sampai 85 UU Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara ini yang bertindak sebagai pihak pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon diatur lebih lanjut dalam Pasal 80, yang menentukan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah DPR.
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
3. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

- penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
4. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR,<sup>32</sup> disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Setelah permohonan di atas diajukan oleh DPR, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 82, proses pemeriksaan perkara tersebut akan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

#### Simpulan

Pencari keadilan yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dapat

<sup>32</sup> Menurut penjelasan Pasal 80 ayat (3), yang dimaksud dengan "risalah dan/atau berita acara rapat DPR" adalah risalah dan/atau berita acara rapat alat kelengkapan DPR maupun rapat paripurna DPR

menuntut dan mempertahankannya dengan mengajukan permohonan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang relatif baru di Indonesia, maka pemahaman dan kejelasan-aturan main terutama yang menyangkut ketentuan hukum formilnya seperti-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sejak awal perlu dipersiapkan dengan baik. Hal ini dilakukan dalam rangka mengupayakan agar permohonan yang diajukan tidak kandas di tengah jalan, karena dalam putusan dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*). Beberapa kasus yang terjadi seperti yang dialami oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi pencari keadilan untuk tidak mengulanginya kembali di masa-masa mendatang.

#### Daftar Pustaka

- A. Fickar Hadjar, dkk, *Pokok-Pokok pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman RI*, UII Press, Yogyakarta, Januari 2005.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Harjono, Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam studium general yang mengangkat topik "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implementasinya dalam Praktek*" yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Acara FH UII di ruang sidang FH UII Yogyakarta, tanggal 5 Maret 2005.
- Maissy Sabardiah, *Legal Standing Pemohon Dalam Pengujian UU (Judicial Review) Pada Mahkamah konstitusi*, <http://www.pemantauperadilan.com/Idetil/detil.php?id=195&type=opini>
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pedoman Beracara dan Proses Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi*, 2004.
- Moh. Mahfud, M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004
- [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) , beberapa edisi.

---

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), beberapa edisi.

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com).